



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 578/ Pid.B/2011/PN.DPS.

----- “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”-

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : I KETUT GUNAWAN ;-----

Tempat lahir : Buleleng ;-----

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/9 Nopember 1965 ;-----

Jenis kelaminmin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jln. Nyangnyangsari No. 4 Kuta Badung ;-----

A g a m a : Hindu ;-----

P e k e r j a a n : Sopir ;-----

Pendidikan :

----- Terdakwa ditahan di Ruatan Denpasar : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2011 s/d tanggal 6 April 2011 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 7 April 2011 s/d tanggal 16 Mei 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2011 s/d tanggal 30 Mei 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 25 Mei 2011 s/d 23 Juni 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 24 Juni 2011 s/d tanggal 22 Agustus 2011 ;-----

----- Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2011, No.Reg.perk.PDM-548/DENPA/05/2011, yang pada pokoknya menuntut supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 2 -

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT GUNAWAN, bersalah melakukan tindak Pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo. UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT GUNAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan sisanya Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupia) dikembalikan kepada saksi I Made Bagia karena disita dari saksi I Made Bagia ;-----
 - satu HP Nokia dan secarik kertas berisi nomor-nomor pasangan togel dirampas untuk dimusnahkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang , bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai mana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut : ---
PERTAMA :

----- Bahwa ia Terdakwa I ketut Gunawan, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 15.00 wita, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih bulan Maret 2011, atau setidak-tidaknya masih didalam tahun 2011 bertempat di Areal Parkir Ramada Bintang Bali Jl. Kartika Plaza Kuta Kab.Badung atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perjudian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering menjual nomor judi togel TSSM kemudian saksi I Made Miasa dan saksi I Ketut Doglot Suryantara petugas kepolisian Polsek Kuta berangkat menuju ketempat kejadian untuk melakukan penyelidikan kemudian sampai



ditempat tersebut saksi I Made Miasa melihat terdakwa dan saksi I Made Bagia menyodorkan secarik kertas berisi nomor-nomor kemudian I Made Bagia memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Made Miasa dan saksi I Ketu Doglot Suryantara mendekati terdakwa dan setelah ditanyakan saksi I Made Bagia membeli nomor togel sebesar Rp. 30.000,- kepada terdakwa dikirim melalui HP kepengepul Ni Luh Putu Suliastiawati ;-----

- 3 -

- Bahwa terdakwa mengadakan judi jenis kupon togel TSSM tersebut areal parkir Ramada Bintang Bali melalui sms ke nomor HP milik terdakwa adalah tempat dengan mudah dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dengan menggunakan taruhan berupa uang dan menyediakan peralatan permainan judi tersebut berupa henpone dimana masyarakat yang membeli kupon tersebut yang dijual oleh terdakwa apabila menang memperoleh imbalan berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- untuk dua angka, untuk tiga angka Rp. 350.000,- untuk empat angka memperoleh imbalan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa harga kupon togel tersebut adalah Rp. 1.000,- yang terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka dan jika menang untuk dua angka dan jika menang pemain memperoleh imbalan sejumlah Rp. 60.000,- untuk dua angka, untuk tiga angka Rp. 350.000,- untuk empat angka memperoleh imbalan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa belum mendapat keuntungan berupa komisi dari hasil penjualan nomor togel tersebut karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui mengadakan judi togel kupon putih TSSM adalah dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi togel kupon TSSM untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-
ATAU KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa I Ketut Gunawan, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perjudian, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam memakai kesempatan tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- Bahwa terdakwa mengadakan judi jenis kupon togel TSSM tersebut areal parkir Ramada Bintang Bali melalui sms ke nomor HP milik terdakwa adalah tempat dengan mudah dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dengan menggunakan taruhan berupa uang dan menyediakan peralatan permainan judi tersebut berupa handphone dimana masyarakat yang membeli kupon tersebut yang dijual oleh terdakwa apabila menang memperoleh imbalan berupa uang

- 4 -

sejumlah Rp. 60.000,- untuk dua angka, untuk tiga angka Rp. 350.000,- untuk empat angka memperoleh imbalan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa harga kupon togel tersebut adalah Rp. 1.000,- yang terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka dan jika menang untuk dua angka dan jika menang pemain memperoleh imbalan sejumlah Rp. 60.000,- untuk dua angka, untuk tiga angka Rp. 350.000,- untuk empat angka memperoleh imbalan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa belum mendapat keuntungan berupa komisi dari hasil penjualan nomor togel tersebut karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui mengadakan judi togel kupon putih TSSM adalah dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi togel kupon TSSM untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo psl 56 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.-----

ATAU KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa I Ketut Gunawan, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwa terdakwa sering menjual nomor judi togel TSSM kemudian saksi I Made Miasa dan saksi I Ketut Doglot Suryantara petugas kepolisian Polsek Kuta berangkat menuju ketempat kejadian untuk melakukan penyelidikan kemudian sampai ditempat tersebut saksi I Made Miasa melihat terdakwa dan saksi I Made Bagia menyodorkan searik kertas berisi nomor-nomor kemudian I Made Bagia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian saksi Made Miasa dan saksi I Ketu Doglot Suryantara mendekati terdakwa dan setelah ditanyakan saksi I Made Bagia membeli nomor togel sebesar Rp. 30.000,- kepada terdakwa dikirim melalui HP kepegepul Ni Luh Putu Suliastiawati ;-----

- Bahwa terdakwa mengadakan judi jenis kupon togel TSSM tersebut areal parkir Ramada Bintang Bali melalui sms ke nomor HP milik terdakwa adalah--

- 5 -

tempat dengan mudah dapat dikunjungi oleh masyarakat umum dengan menggunakan taruhan berupa uang dan menyediakan peralatan permainan judi tersebut berupa henpone dimana masyarakat yang membeli kupon tersebut yang dijual oleh terdakwa apabila menang memperoleh imbalan berupa uang sejumlah Rp. 60.000,- untuk dua angka, untuk tiga angka Rp. 350.000,- untuk empat angka memperoleh imbalan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa harga kupon togel tersebut adalah Rp. 1.000,- yang terdiri dari dua angka, tiga angka, empat angka dan jika menang untuk dua angka dan jika menang pemain memperoleh imbalan sejumlah Rp. 60.000,- untuk dua angka, untuk tiga angka Rp. 350.000,- untuk empat angka memperoleh imbalan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa belum mendapat keuntungan berupa komisi dari hasil penjualan nomor togel tersebut karena terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian ;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui mengadakan judi togel kupon putih TSSM adalah dilarang oleh Undang-undang tetapi terdakwa tetap mengadakannya dengan menyiapkan sarana permainan judi togel kupon TSSM untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan :-----

1. I MADE MIASA : dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik adalah benar semuanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di areal parkir Ramada Bintang Bali di Jl. Kartika Plaza Kuta saksi bersama saksi I Ketut Doglot Suryantara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sedang bermain judi ;-----
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat ;----

- 6 -

- Bahwa menurut informasi yang saksi terima terdakwa telah menjual togel sejak delapan bulan yang lalu sehingga terdakwa menjadi target operasi pihak kepolisian ;-----
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan karena setiap pemain mengharapkan untuk menang ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di setiap pemain persidangan ;-----

2. Saksi, I KETUT DOGLOT SURYANTARA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik adalah benar semuanya ;-----
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di areal parkir Ramada Bintang Bali di Jl. Kartika Plaza Kuta saksi bersama saksi I Ketut Doglot Suryantara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa sedang bermain judi ;-----
- Bahwa saksi menangkap terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat ;----
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima terdakwa telah menjual togel sejak delapan bulan yang lalu sehingga terdakwa menjadi target operasi pihak kepolisian ;-----
- Bahwa permainan judi togel bersifat untung-untungan karena setiap pemain mengharapkan untuk menang ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di setiap pemain persidangan ;-----

3. Saksi , I MADE BAGIA, dibawah sumpah karena tidak hadir keterangan kesaksiannya dibacakan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik adalah benar semuanya ;-----

- Bahwa pada Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di areal parkir Ramada Bintang Bali di Jl. Kartika Plaza Kuta --

- 7 -

saksi menyaksikan terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa sering menjual nomor togel ;-----
- Bahwa sarana yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menjual togel adalah HP. Sementara nomor yang dibeli dicetak pada kertas dan nomor yang dicata tersebut diketik pada HP-nya ;-----
- Bahwa cara saksi mengetahui nomor yang dikeluarkan dengan menanyakan langsung kepada terdakwa ;-----
- Bahwa apabila nomor apabila nomor yang saksi beli keluar sebagai pemenang maka saksi akan diberikan uang ukupan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

4. Saksi , NI PUTU SULISTYAWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan didepan penyidik adalah benar semuanya ;-----

- Bahwa pada Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di areal parkir Ramada Bintang Bali di Jl. Kartika Plaza Kuta

saksi mendengar terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa sering menjual nomor togel ;-----
- Bahwa terdakwa adalah sebagai pengecer togel ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

. Saksi , NI PUTU SULISTYAWATI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sekali di penyidik ;-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di areal parkir Ramada Bintang Bali di Jl. Kartika Plaza Kuta

saksi mendengar terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian ;-----

• Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, dibawah sumpah yang keterangan kesaksiannya sama seperti di Penyidik dan semua keterangan para saksi tersebut semuanya dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa, menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :-----

- 8 -

• Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dakwaan tersebut ;-----

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2011 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di areal parkir Ramada Bintang Bali di Jl. Kartika Plaza Kuta terdakwa ditangkap oleh petugas dari kepolisian ;-----

• Bahwa Terdakwa dititipi untuk membeli togel oleh I Made Bagia ;-----

• Bahwa saat dilakukan penangkapan barang bukti yang disita yaitu uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel tersebut ;-----

• Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ;-----

• Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo. UU No. 7 tahun 1974 tentang perjudian dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa ;-----

2. Unsur tanpa ijin ;-----

3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;-----

Ad. 1 Unsur barang siapa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa I Ketut Gunawan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya dan terbukti dipersidangan dan Terdakwa dapat mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut maka unsur ini telah terbukti ; -----

Ad.2 Unsur Tanpa ijin : -----

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan juga keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa sebagai pengecer togel tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, maka unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;-----

- 9 -

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut bahwa terdakwa memang benar sebagai pengecer togel, dan pada saat ditangkap oleh polisi juga terdakwa sedang menerima titipan dari I Made Bagia untuk membeli togel tersebut, dan polisi ditemukan barang bukti HP. Yang berisi SMS yang membeli togel dan kertas kecil yang berisi nomor-nomor togel dan uang sejumlah Rp. 100.000,- untuk membeli togel seharga Rp. 30.000,- dengan demikian unsur inipun telah terbukti pula ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Perjudian“ ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;-----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan bagi diri terdakwa, keluarga dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan Majelis dipandang telah adil dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti karena telah selesai dipergunakan, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada Kejaksaan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;-----

- 10 -

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, Khususnya pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP. Jo. UU No.7 tahun 1974 tentang perjudian ;-----

M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT GUNAWAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ Perjudian “;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tersebut diatas tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan perintah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara dan sisanya Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi I Made Bagia karena disita dari saksi I Made Bagia ;-----

- 1 (satu) buah HP. Nokia dan secarik kertas berisi nomor-nomor pasangan togel ;
Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa**, tanggal : 02 Agustus 2011, oleh kami **PARULIAN SARAGIH,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **AMSER SIMANJUNTAK, S.H.** dan **AGUS SUBEKTI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam -----

- 11 -

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh : **NI NYOMAN SURYATHI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **NI LUH PUTU ARI SUPARMI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar , serta dihadiri oleh Terdakwa dan Para Penasehat Hukum Terdakwa.-----

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

: **AMSER SIMANJUNTAK, S.H.**

PARULIAN SARAGIH,SH.MH.

. **AGUS SUBEKTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN : -----

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Selasa, tanggal 02 Agustus 2011, Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri

Denpasar tertanggal 02 Agustus 2011, Nomor : 578/Pid.B/2011/PN.Dps. ;-----

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SURYATHI, SH